



PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE  
NOMOR 30 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa dana umat Islam yang terhimpun dari kewajiban menunaikan/mengeluarkan zakat, merupakan sumber yang potensial, yang dapat didayagunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat terutama bagi masyarakat (umat Islam) yang kurang mampu di Kota Ternate;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan sistem pengelolaan zakat secara lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu diatur pengelolaaannya yang meliputi perlindungan, pembinaan dan pelayanan serta pengawasan secara lebih terpadu, transparan, profesional dan akuntabel sesuai dengan syariat Islam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Ternate tentang Pengelolaan Zakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4893);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5078);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3885);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4489);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 1991 dan Nomor 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
10. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pelayanan Umum (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 28);
11. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Ternate (Lebaran Daerah Kota Ternate Tahun 2008 Nomor 28);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE  
dan  
WALIKOTA TERNATE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Ternate.
3. Walikota adalah Walikota Ternate.
4. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kota Ternate
5. Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate
6. Kepala Kantor Urusan agama Kecamatan adalah Kepala Kantor Urusan Agama yang ada di Kecamatan-Kecamatan dalam Daerah Kota Ternate.
7. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang islam sesuai dengan ketentuan agama Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
8. Zakat Maal adalah bagian harta yang disisihkan oleh seseorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seseorang muslim sesuai dengan ketentuan agama Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
9. Zakat Fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok atau nilainya yang dikeluarkan pada Bulan Ramadhan oleh setiap orang Muslim bagi dirinya dan bagi yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makan pokok atau nilainya untuk sehari pada hari Raya Idul Fitri.
10. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.
11. Badan Amil Zakat yang selanjutnya disingkat BAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah daerah yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah daerah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama Islam.
12. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan Agama Islam.
13. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat di semua tingkatan dengan tugas untuk melayani muzakki, yang berada pada kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan swasta.
14. Muzakki adalah orang Islam atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam yang berkewajiban menunaikan zakat.
15. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat, yang terdiri dari :
  - a. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai penghasilan layak yang memenuhi kebutuhan makan, pakaian, perumahan dan kebutuhan primer lainnya.
  - b. Miskin ialah orang yang memiliki harta dan mempunyai usaha yang layak baginya, tetapi penghasilannya belum cukup untuk keperluan minimum bagi dirinya dan keluarganya yang menjadi tanggungan.
  - c. Amil ialah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan pengumpulan dan pendayagunaan zakat termasuk administrasi pengelolaan mulai dari perencanaan, mengumpulkan, mencatat, meneliti, menghitung, mengawasi dan menyalurkan kepada mustahiqnya.
  - d. Muallaf ialah mereka yang perlu dijinakkan hatinya kepada Islam dan mencegah agar mereka tidak berbuat jahat bahkan diharapkan mereka akan membela atau menolong kaum muslimin.
  - e. Riqab ialah orang yang dibebaskan dari perbudakan.
  - f. Gharimin ialah orang yang mempunyai hutang dalam melaksanakan ketaatan dan kebaikan untuk kemaslahatan masyarakat, atau untuk kemaslahatan dirinya sendiri.
  - g. Fi Sabilillah ialah usaha dan kegiatan perorangan atau badan yang bertujuan untuk menegakkan kepentingan agama atau kemaslahatan ummat.
  - h. Ibnu sabil ialah orang yang melintasi dari satu daerah ke daerah lain untuk melakukan perjalanan yang kehabisan bekalnya, bukan untuk maksiat tetapi untuk kemaslahatan umat yang manfaatnya kembali kepada masyarakat dan agama Islam.
15. Nishab adalah batas minimum nilai harta yang wajib dikeluarkan dari tiap jenis harta zakat.
16. Kadar adalah jumlah nilai harta yang wajib dikeluarkan tiap jenis harta zakat.
17. Haul adalah kurun waktu satu tahun pemilikan atau mengendapnya suatu harta tertentu.

## Pasal 2

Setiap warga Kota Ternate yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang Islam berkewajiban menunaikan zakat sesuai dengan ketentuan agama Islam.

## Pasal 3

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq, dan amil zakat.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 4

Pengelolaan Zakat dimaksudkan untuk memberikan pelayanan, perlindungan dan pembinaan kepada para muzakki, mustahiq, dan badan amil zakat.

### Pasal 5

Pengelolaan zakat bertujuan :

1. meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama Islam;
2. meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial; dan
3. meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

## BAB III ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT

### Pasal 6

- (1) Pengelolaan zakat di Daerah dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).
- (2) BAZ dibentuk oleh pemerintah daerah, sedangkan LAZ dibentuk oleh masyarakat.
- (3) BAZ dan LAZ dikoordinir dan dibina oleh Pemerintah Daerah.

### Pasal 7

- (1) BAZ tingkat Kota dibentuk dengan Keputusan Walikota atas usul dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate.
- (2) BAZ tingkat Kecamatan dibentuk dengan Keputusan Camat atas usul dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- (3) BAZ di semua tingkatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif.
- (4) BAZ tingkat Kota berkedudukan di Ibukota Daerah, dan BAZ Kecamatan berkedudukan di Ibukota Kecamatan.

### Pasal 8

- (1) Susunan kepengurusan BAZ terdiri atas dewan pertimbangan, komisi pengawas dan badan pelaksana yang personilnya diusulkan kepada Walikota dan Camat setelah melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. pembentukan tim seleksi calon pengurus BAZ;
  - b. menyusun kriteria calon pengurus BAZ;
  - c. mempublikasikan secara luas rencana pembentukan dan seleksi calon pengurus BAZ;
  - d. melakukan seleksi terhadap calon pengurus BAZ; dan
  - e. mengusulkan calon pengurus BAZ kepada Walikota dan Camat.
- (2) Pengurus BAZ terdiri atas unsur ulama/tokoh agama, kaum cendikia, tokoh masyarakat dan unsur pemerintah daerah, yang memenuhi persyaratan tertentu.
- (3) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah memiliki sifat amanah, mempunyai visi dan misi, berdedikasi, profesional dan berintegritas tinggi.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemilihan/seleksi pengurus BAZ diatur dengan Peraturan Walikota.

### Pasal 9

- (1) Komposisi kepengurusan BAZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk tingkat Kota, yang meliputi :
  - a. Dewan Pertimbangan, terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota;
  - b. Komisi Pengawas, terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota;
  - c. Badan Pelaksana, terdiri atas seorang ketua, beberapa orang wakil ketua, seorang sekretaris, beberapa orang wakil sekretaris, seorang bendahara, seksi pengumpulan, seksi pendistribusian, seksi pendayagunaan dan seksi pengembangan.

- (2) Komposisi kepengurusan BAZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk tingkat Kecamatan, yang meliputi :
- a. Dewan Pertimbangan, terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan sebanyak-sebanyaknya 3 (tiga) orang anggota;
  - b. Komisi Pengawas, terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang anggota;
  - c. Badan Pelaksana, terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, seorang bendahara, urusan pengumpulan, urusan pendistribusian, urusan pendayagunaan, dan urusan penyuluhan.

#### Pasal 10

Pejabat Kantor Kementerian Agama yang membidangi zakat dan pejabat pemerintah daerah yang membidangi kesejahteraan rakyat sesuai tingkatannya diangkat dalam kepengurusan BAZ.

### BAB IV URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA PENGURUS BAZ

#### Bagian Pertama Uraian Tugas

#### Pasal 11

Kepengurusan BAZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas :

1. Dewan Pertimbangan :
  - a. menetapkan garis-garis kebijakan umum BAZ bersama Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana;
  - b. mengeluarkan fatwa syari'ah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh Pengurus BAZ;
  - c. memberikan pertimbangan saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas;
  - d. menampung, mengolah dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat;
2. Komisi Pengawas :
  - a. mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan;
  - b. mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan;
  - c. mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana, yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan;
  - d. mengawasi pelaksanaan administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.
3. Badan Pelaksana :
  - a. membuat rencana kerja yang meliputi rencana pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat;
  - b. menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat;
  - c. melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai dengan rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
  - d. menyusun laporan tahunan;
  - e. menyampaikan laporan pertanggung jawaban secara berjenjang;
  - f. membentuk dan mengukuhkan UPZ sesuai wilayah operasionalnya.

#### Pasal 12

Ketua Badan Pelaksana BAZ di semua tingkatan bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama BAZ ke dalam maupun ke luar.

#### Pasal 13

Masa tugas kepengurusan Badan Amil Zakat adalah selama 3 (tiga) tahun

#### Bagian Kedua Tata Kerja

#### Pasal 14

Setiap Pelaksana BAZ menyampaikan laporan kepada Ketua Pelaksana melalui Sekretaris, dan Sekretaris menampung laporan tersebut serta menyusun laporan berkala BAZ.

#### Pasal 15

Setiap laporan yang diterima oleh Ketua Badan Pelaksana wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan arahan pada seksi-seksi.

#### Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing BAZ di semua tingkatan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing, serta melakukan konsultasi dan memberikan informasi antar BAZ di semua tingkatan.

#### Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja BAZ ditetapkan dengan Peraturan dan/atau Keputusan Walikota.

### BAB V PEMBENTUKAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT

#### Pasal 18

- (1) Unit Pengumpul Zakat yang disingkat UPZ adalah Satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZ dengan tugas untuk melayani Muzakki yang membayarkan Zakatnya.
- (2) BAZ ditingkat Kota membentuk UPZ pada instansi/lembaga Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD dan Perusahaan Swasta, Koperasi serta lembaga-lembaga keagamaan yang berkedudukan di Kota Ternate.
- (3) BAZ tingkat Kecamatan membentuk UPZ di setiap Kelurahan sesuai dengan wilayahnya.
- (4) UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan Keputusan Ketua Badan Pelaksana BAZ tingkat Kota.
- (5) UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk dengan Keputusan Ketua Badan Pelaksana BAZ tingkat Kecamatan.
- (6) UPZ melakukan pengumpulan dana zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat pada unit masing-masing dengan menggunakan formulir yang dibuat oleh BAZ dan hasilnya disetorkan kepada BAZ.

### BAB VI PENGUKUHAN LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ)

#### Pasal 19

- (1) Pengukuhan LAZ dilakukan oleh Walikota atas usul Kepala Kantor Kementerian Agama.
- (2) Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas permohonan LAZ setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. berbadan hukum;
  - b. memiliki data muzakki dan mustahiq;
  - c. memiliki program kerja;
  - d. memiliki pembukuan ;
  - e. melampirkan surat persyaratan bersedia diaudit;
  - f. melampirkan surat kesediaan berkordinasi dengan BAZ.

#### Pasal 20

Pengukuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan penelitian persyaratan.

#### Pasal 21

Pengukuhan dapat dibatalkan apabila tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2).

### BAB VII PENGUMPULAN ZAKAT

#### Pasal 22

- (1) Zakat terdiri atas zakat maal dan zakat fitrah.
- (2) Harta yang dikenai zakat adalah :
  - a. emas, perak, dan uang;
  - b. perdagangan dan perusahaan/uang yang dipergunakan untuk perdagangan dan perusahaan;
  - c. hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan;
  - d. hasil pertambangan;
  - e. hasil peternakan;
  - f. hasil pendapatan/profesi dan jasa;
  - g. rikaz/barang temuan.
- (3) Penghitungan Zakat Maal ditetapkan sesuai nisab kadar dan waktunya berdasarkan ketentuan hukum Islam.
- (4) Besarnya Zakat Fitrah ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usul Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate.

#### Pasal 23

Pembayaran zakat dapat dilakukan melalui BAZ atau LAZ, baik secara langsung ataupun melalui rekening Bank atas nama BAZ atau LAZ.

#### Pasal 24

BAZ dan LAZ dapat menerima harta selain zakat, seperti infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat.

#### Pasal 25

Pengumpulan zakat oleh LAZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dan harta selain zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan agama Islam.

#### Pasal 26

Pengumpulan Zakat dilakukan oleh BAZ dengan cara :

1. menerima atau mengambil dari Muzakki atas dasar pemberitahuan dari Muzakki.
2. BAZ dapat bekerja sama dengan Bank dalam pengumpulan Zakat harta Muzakki yang berada di Bank atas pemberitahuan Muzakki.

#### Pasal 27

- (1) Muzakki melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban Zakatnya berdasarkan hukum agama.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri harta dan kewajiban Zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Muzakki dapat meminta bantuan kepada BAZ atau BAZ memberikan bantuan kepada Muzakki untuk menghitungnya.
- (3) Badan Amil Zakat wajib menerbitkan bukti setoran sebagai tanda terima atas setiap zakat yang diterima.
- (4) Bukti setoran zakat sebagaimana tersebut pada ayat (3) pasal ini harus mencantumkan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Nama, Alamat, dan Nomor lengkap pengesahan BAZ;
  - b. Nomor urut bukti setoran;
  - c. Nama, alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Muzakki, apabila zakat penghasilan yang dibayarkan dikurangkan dengan penghasilan kena pajak (Pajak Penghasilan);
  - d. Jumlah zakat atas penghasilan yang disetor dalam angka dan huruf serta dicantumkan Tahun Haul;
  - e. Tanda tangan, nama, jabatan petugas BAZ, tanggal penerimaan dan stempel BAZ.
- (5) Bukti setoran zakat tersebut dibuat dalam rangkap tiga :
  - a. Lembar kesatu (asli) warna putih di berikan kepada Muzakki yang dapat digunakan sebagai bukti pengurangan penghasilan kena pajak (Pajak Penghasilan)
  - b. Lembar Kedua warna merah muda diberikan kepada BAZ;
  - c. Lembar ketiga warna biru digunakan sebagai arsip Bank penerima apabila zakat disetorkan melalui Bank.

### BAB VIII PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN DAN PENGEMBANGAN ZAKAT

#### Pasal 28

- (1) Setiap penerimaan zakat fitrah oleh UPZ, didistribusikan di daerah UPZ sendiri, selebihnya disetorkan pada BAZ, dan dilakukan sesuai ketentuan hukum Islam.
- (2) Pendistribusian atau pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk Mustahiq yang konsumtif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :
  - a. hasil pendataan dan penelitian kebenaran Mustahiq delapan Asnaf yaitu Fuqara/Fakir, Masakin/Miskin, Amilin, Muallaf, Riqab, Gharimin, Fi Sabilillah dan Ibnussabil;
  - b. mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan;
  - c. mendahulukan Mustahiq dalam wilayah Kota Ternate.
- (3) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha yang produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :
  - a. apabila pendayagunaan zakat sebagaimana di maksud ayat (1) sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat sisa lebih;
  - b. terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan;
  - c. mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan.

#### Pasal 29

Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :

- a. melakukan studi kelayakan;
- b. menetapkan jenis usaha produktif;
- c. melakukan bimbingan dan penyuluhan;
- d. melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan;
- e. mengadakan evaluasi; dan
- f. membuat laporan.

#### Pasal 30

- (1) Hasil penerimaan Infaq, Shadaqah, Hibah, Wasiat dan Kafarat didayagunakan terutama untuk usaha produktif setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 29.
- (2) Bagi warga masyarakat yang telah ditetapkan sebagai Muzakki atau mengetahui bahwa ia termasuk Muzakki, harus membayarkan zakatnya melalui Badan yang telah ditetapkan

#### Pasal 31

Badan Amil Zakat disamping tugasnya melakukan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dapat juga melakukan pengembangan dalam bentuk usaha lainnya.

### BAB IX ZAKAT PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK

#### Pasal 32

Zakat yang telah dibayarkan kepada BAZ atau LAZ dikurangkan dari laba atau pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB X PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Pertama Pertanggungjawaban dan Pelaporan

#### Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Badan Amil Zakat bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Walikota.
- (2) Badan Amil Zakat memberikan laporan tahunan atas pelaksanaan tugasnya kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun.

#### Bagian Kedua Pengawasan

#### Pasal 34

- (1) Pengawasan terhadap kinerja BAZ dan LAZ dilakukan secara internal oleh Komisi Pengawas atau Internal Auditor, dan secara Eksternal oleh Pemerintah Daerah, DPRD dan Masyarakat.
- (2) Ruang lingkup pengawasan adalah terhadap keuangan, kinerja lainnya, pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip syariah.
- (3) Kegiatan pengawasan dilakukan terhadap rancangan program kerja, pelaksanaan program kerja pada tahun berjalan dan setelah tahun berakhir.
- (4) Masyarakat baik secara pribadi maupun melalui institusi dapat berperan secara aktif dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja BAZ dan LAZ.

### BAB XI PEMBIAYAAN

#### Pasal 35

Pembiayaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BAZ dapat diperoleh dari :

- a. bantuan Pemerintah Daerah;
- b. mengambil sebagian dari jumlah keseluruhan hasil peroleh zakat, infaq, sesuai dengan ketentuan Agama Islam;
- c. bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat.

BAB XII  
S A N K S I

Pasal 36

- (1) Setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat diancam dengan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1), merupakan pelanggaran.
- (3) Setiap petugas BAZ dan petugas LAZ yang melakukan tindak pidana kejahatan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, organisasi pengelola zakat yang telah ada sebelumnya, wajib menyesuaikan menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan Walikota.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 15 Juni 2011

WALIKOTA TERNATE,

ttd

BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate  
pada tanggal 15 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

ttd

ISNAIN Hi. IBRAHIM